

202210110311227  
Tyo Alamsah  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

**Kelas Professional: Asisten Advokat Batch IV**

**KEKABURAN GUGATAN (*Obscuur Libel*) DALAM HUKUM ACARA  
PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
145/PDT.G/2025/PN.MLG)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang hukum*

Oleh:  
**Tyo Alamsah**  
**NIM: 202210110311227**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

202210110311227  
Tyo Alamsah  
Prodi Hukum

**KEKABURAN GUGATAN (OBSCUR LIBEL) DALAM HUKUM ACARA  
PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 145/PDT.G/2025/PN.MLG)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
TYO ALAMSAH  
NIM: 202210110311227

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**KEKABURAN GUGATAN (OBSCUR LIBEL) DALAM HUKUM ACARA  
PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN  
SENKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
145/PDT.G/2025/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

**TYO ALAMSAH**  
202210110311227


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Sulthon Miladhyanto, SH., M.H.**



Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**TYO ALAMSAH**

**202210110311227**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulthon Miladiyanto, SH., M.H.

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Fajar Santosa Wongsodimedjo, S.H., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TYO ALAMSAH  
NIM : 202210110311227  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKABURAN GUGATAN (OBSCUUR LIBEL) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 145/PDT.G/2025/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, 09 Januari 2026  
  
Tyo Alamsah

202210110311227  
Tyo Alamsah  
Prodi Hukum

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Ekaswabhawa Madyasaha Spiritus Sanctus Lex Nobilis”

\_Tyo Alamsah 2022\_



## ABSTRAK

**Nama** : TYO ALAMSAH  
**NIM** : 202210110311227  
**Judul** : Kekaburan Gugatan (*Obscuur Libel*) Dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/Pn.Mlg)

**Pembimbing** : 1. DR. SULTHON MILADIYANTO, S.H., M.H.  
2. PROF. DR. HJ. RAHAYU HARTINI, S.H., M.SI., M.HUM

Fenomena meningkatnya jumlah perkara perdata di pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa gugatan masih menjadi instrumen utama masyarakat dalam mencari keadilan, namun tidak jarang muncul permasalahan gugatan yang kabur (*obscur libel*) sehingga menghambat proses peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kekaburan gugatan serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa, dengan studi kasus perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan empiris, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta data lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekaburan gugatan seringkali muncul karena ketidakjelasan posita dan petitum, serta ketidaktepatan dasar hukum yang digunakan, yang berimplikasi pada putusan *niet ontvankelijk verklaard* sehingga sengketa tidak dapat diperiksa secara substansial. Pembahasan memperlihatkan bahwa kekaburan gugatan berdampak negatif terhadap efektivitas peradilan, merugikan para pihak, dan menimbulkan beban tambahan bagi pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kecermatan para praktisi hukum dalam menyusun gugatan serta sikap aktif pengadilan dalam memberikan bimbingan teknis maupun edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menyarankan adanya penguatan pemahaman asas hukum acara perdata, peningkatan kualitas pendidikan advokat, serta konsistensi hakim dalam menegakkan kepastian hukum agar peradilan dapat berjalan lebih efektif, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Kekaburan Gugatan, Hukum Acara Perdata, Penyelesaian Sengketa

## ABSTRACT

**Nama** : TYO ALAMSAH  
**NIM** : 202210110311227  
**Judul** : Kekaburan Gugatan (*Obscuur Libel*) Dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/Pn.Mlg)

**Pembimbing** : 1. DR. SULTHON MILADIYANTO, S.H., M.H.  
2. PROF. DR. HJ. RAHAYU HARTINI, S.H., M.SI.,  
M.HUM

The increasing number of civil disputes in Indonesian courts reflects the complexity of legal relations in society, where lawsuits are the primary means for parties to seek justice. However, many lawsuits are drafted ambiguously, leading to the problem of *obscuur libel* (unclear lawsuit), which hinders fair and efficient dispute resolution. This study aims to analyze the concept and practice of ambiguous lawsuits in civil procedure law and their implications for dispute settlement, with a specific focus on case Number 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg. The research employs a normative juridical method combined with an empirical approach, using statutory analysis, literature review, case documents, and field data from court practices. The findings reveal that unclear lawsuits often arise from inconsistencies in legal reasoning and the failure to differentiate between *wanprestatie* (breach of contract) and *onrechtmatige daad* (tort), causing lawsuits to be declared inadmissible and delaying justice for the parties. The discussion highlights the importance of legal clarity, judicial consistency, and procedural effectiveness to uphold legal certainty. This study suggests that greater precision in drafting lawsuits, coupled with judicial guidance and doctrinal consistency, is essential to ensure fair dispute resolution.

**Keywords:** Obscuur Libel, Civil Procedure, Dispute Resolution

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **KEKABURAN GUGATAN (*OBSCUUR LIBEL*) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 145/PDT.G/2025/PN.MLG)** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Dosen Pembimbing I Tugas Akhir CoE sekaligus Dosen Pembimbing Magang, Ibu Prof. Dr. Hj. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. Dosen Pembimbing II Tugas Akhir CoE sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.
4. Dosen Wali, Bu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Orang tua dan Adik, terima kasih untuk semuanya Keluarga Besar *Sawargi Samanu Kasuwargan Langgeng* dan Keluarga Besar *Sawargi Tasum Kasuwargan Langgeng*.
6. Rekan Magang CoE, Mohammad Agus Riduwan dan Putri Azizah Maharani
7. Sahabat-sahabat seperjuangan *SPIRITUS SANCTUS LEX NOBILIS* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang .

8. Diri saya sendiri, Tyo Alamsah. Terima kasih telah bertahan dan berjuang: *ekaswabhawa madyasaha spiritus sanctus lex nobilis. Nemo iuris peritus in hoc mundo perfectus est; esto, Theo, iuris peritus consummatus, moribus, scientia iuris, et experientia praeditus.*

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Malang, 16 November 2025



## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PENYATAAN .....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan .....	17
2. Lokasi Penelitian.....	20
3. Jenis Data .....	21
4. Teknik Pengumpulan data dan Bahan Hukum.....	21
5. Analisa Data .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Hukum Acara Perdata.....	23
B. Perbuatan Melawan Hukum .....	34
C. Perjanjian dan Kontrak .....	36
D. Wanprestasi .....	38
E. Keabsahan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata .....	44
F. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik .....	54
G. Gugatan.....	59
H. Gugatan Kabur <i>obscuur libel</i> .....	67
I. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	75
A. Kasus Posisi.....	75
B. Proses Penyelesaian Sengketa .....	82
C. Peran Peneliti.....	87
D. Analisis Penyelesaian Sengketa .....	92
1. Proses Penyelesaian Sengketa .....	92
2. Kekaburan gugatan.....	97
3. Ketidaksesuaian proses penyelesaian sengketa perkara 145 PDT.G/2025/PN.MLG dengan kaidah hukum perdata .....	116
4. Kedudukan bukti penggugat yang berupa copy dari copy .....	119
BAB IV PENUTUP .....	124
A. KESIMPULAN .....	124
B. SARAN.....	126
DAFTAR PUSTAKA .....	129
INDEKS .....	132
LAMPIRAN.....	133



### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	133
Lampiran 2 Surat Tugas .....	134
Lampiran 3 Kartu Kendali / Capture SIMTA.....	136



## DAFTAR PUSTAKA

- Adati, Medika Andarika. "WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (July 26, 2018).
- Adnyakausalya, Ni Made Angelina, Mischa Jocylina, Gwenli Sirait, I Nyoman Triana Eka Putra, Ketut Anantha Adi Saputra, I Kadek Agus Aristya Jaya, Kadek Rolex Apridana Putra, and Anak Agung Angga Primantari. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERDATA DALAM MENJAMIN HAK PARA PIHAK." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (July 11, 2025): 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/V3I7.2519>.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*. 1st ed. JAKARTA: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.
- APRIANI, TITIN. "KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA." *GANEC SWARA* 15, no. 1 (March 6, 2021): 929. <https://doi.org/10.35327/GARA.V15I1.193>.
- "Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscuur Libel | Klinik Hukumonline." Accessed November 24, 2025. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/#_ftn3).
- "Arti Putusan NO Dan Bedanya Dengan Obscuur Libel | Klinik Hukumonline." Accessed November 28, 2025. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-no-dan-bedanya-dengan-obscuur-libel-lt54f3260e923fb/#_ftn3).
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (July 14, 2024): 974–85. <https://doi.org/10.26623/JULR.V7I2.9440>.
- Bing Waluyo. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>.
- Dewi, Ratna, Ismi Azis, Asri Sugiharti, Gomulia Oscar, I Made, Rai Natawidnyana, and Bambang Eko Supriantono. "ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DALAM MENGHADAPI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (May 13, 2024): 2048–60.
- Dwi Aryanti Ramadhani. "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya." *Bina Widya* 23, no. 3 (2012): 135–40.
- Fahmi, Irfan. "YURISDIKSI KONTENTIOASA DALAM PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Surya Kencana Satu* 10, no. Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan (March 1, 2021): 75–94.
- Hanna Firdausa Pratonggopati, Efa Laela Fakhriah. "KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGABUNGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no.

1 (June 30, 2023): 100–113. <https://doi.org/10.23920/ACTA.V7I1.1664>.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edited by TARMIZI. 2nd ed. JAKARTA: SINAR GRAFIKA, 2017.

Hukum, Jurnal, Wara Sains, Rivan Riza, Rafael Samuel Tumipa, Rafael Alfredo Mota, Muhammad Radhitya, Farrel Reyhansyah Abubakar, et al. “Fungsi Hukum Acara Perdata Sebagai Sarana Perlindungan Hak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan” 04, no. 03 (2025): 566–77.

Isdian Anggraeny, and Sholahuddin Al Fatih. “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 57–66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>.

Lubis, Fauziah, Nabilla Azzahra, Nasywa Nur Zhafira, Alyafi Afwa, Rajakqu Aulia, and Fakultas Syariah Dan Hukum. “Keterbukaan Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan: Perspektif Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (June 11, 2025): 963–76. <https://doi.org/10.55606/JURRISH.V4I2.5428>.

Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, Galuh Puspaningrum. “GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN OBSCUR LIBEL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 67/PDT.G/2021/PN JMR).” *Semarang Law Review (SLR)* 5, no. 2 (October 1, 2024): 162–82. <https://doi.org/10.26623/SLR.V5I2.10732>.

NIA SARI SIHOTANG. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15.

Nurainun Nurainun, Ikhsanul Fadly Butar-Butar, Putri Juliani Br Tarigan, Muthia Ivana Zahra, and Josua Hery Cristian Gultom. “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (June 6, 2024): 236–41. <https://doi.org/10.62383/ALIANSI.V1I4.321>.

Oktavia, Lia. “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (December 9, 2024): 801. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

“Pelaksanaan E-Court Dalam Pengadilan Dan Manfaatnya | Klinik Hukumonline.” Accessed November 27, 2025. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya-1t5e2577a68ea0d/#\\_ftn20](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya-1t5e2577a68ea0d/#_ftn20).

“PEMBUKTIAN DAN PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus: Alat Bukti Asli Di Pihak Lawan).” Accessed November 27, 2025. [https://pa-pandeglang.go.id/pembuktian-dan-problematikanya-studi-kasus-alat-bukti-asli-di-pihak-lawan/#\\_ftn1](https://pa-pandeglang.go.id/pembuktian-dan-problematikanya-studi-kasus-alat-bukti-asli-di-pihak-lawan/#_ftn1).

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (2019).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

- Berbasis Elektronik, Presiden Republik Indonesia § (2018).
- PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR 7 TAHUN 2022, 4 Mahkamah Agung § (2022).
- Poli, Vanggy. "ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS NEBIS IN IDEM  
DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:  
145/PDT.G/2017/PN.THN)." *LEX PRIVATUM* 9, no. 4 (April 6, 2021).
- Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili, Ibrahim Ahmad, Roy Marthen Moonti, Muten Nuna, and  
Ilmu Hukum. "Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara  
Perdata Artikel Info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Artikel  
History" 10, no. 1 (2021): 25–37. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.554>.
- Purba, Masni, and Besty Habeahan. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Debitur  
Atas Gugatan Error In Persona Yang Diajukan Kepada Kreditur." *Innovative:  
Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (December 19, 2024): 6163–74.  
<https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I6.16569>.
- Setiadi, Salwa Fathin. "Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Journal of  
Literature Review* 1, no. 1 (May 2, 2025): 13–26.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal  
Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018).
- Sunarto. "THE PRINCIPLE OF ACTIVE JUDGE IN CIVIL CASE," 2012, 249–76.
- Taufiq, Ahmad Ivan. "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Ekseptio Res  
Judicata Dalam Perkara Perceraian." *UNISKA LAW REVIEW* 1, no. 1 (December  
26, 2020): 54–81. <https://doi.org/10.32503/ULR.VIII.554>.
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Ms. Herliana, Hasrul  
Halili, RB. Sutanto, and Retno Supartinah. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan  
Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *OLD WEBSITE  
OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22, no. 3 (February 22, 2010): 572–87.  
<https://doi.org/10.22146/JMH.16243>.
- Wiraguna, S. A. (Sidi), W. (Wahyu) Ramadhani, A. (Asma) Karim, N. (Nahdia) Nazmi,  
I. (Irwanto) Irwanto, S. R. (Sri) Sihite, M. (Miftahus) Sholehudin, and A. (Achmad)  
Surya. "HUKUM ACARA PERDATA," December 12, 2024.
- Zaini, Zulfi Diane, Putriyana Dewi, Bandar Universitas, Indonesia Lampung, and Dewi  
Putriyana. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ATAS GUGATAN  
KREDIT MACET ANTARA PT. BANK MANDIRI TBK SME BANKING  
BANDAR LAMPUNG DENGAN PT. MANDIRI TEKNIKNO JAYA (Studi  
Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Tjk)." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset  
Sosial Humaniora* 4, no. 1 (February 19, 2024): 94–104.

## INDEKS

Abstrak, vi	Gentlemen agreement, 73	Nazegelen, 103
Abstract, vii	Gugatan, 55	Niet ontvankelijk verklaard, 95, 105
Administrasi perkara, 49	Gugatan kabur, 63, 94, 105	Obscur libel, 1, 63, 94, 105
Administrasi perkara elektronik, 49	Gugatan perbuatan melawan hukum, 32, 72	Pembahasan, 88
Alat bukti, 88, 102	Gugatan wanprestasi, 35	Pembimbing, vi
Alat bukti elektronik, 102	Gugatan tidak dapat diterima, 95, 105	Pembuktian, 88, 102
Alat bukti surat, 102	Gugatan obscur libel, 63, 94	Pendaftaran gugatan, 78
Analisa data, 21	Hasil penelitian, 71	Penelitian hukum empiris, 16
Analisis penyelesaian sengketa, 88	Hakim, 88	Penelitian normatif, 16
Asas audi et alteram partem, 90	Hukum acara perdata, 22	Peran peneliti, 83
Asas due process of law, 2, 90	Hubungan hukum para pihak, 72	Perbuatan melawan hukum, 32
Asas ius curia novit, 2	HIR, 3	Perjanjian, 33
Asas kepastian hukum, 94	Ius curia novit, 2	Perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PN.Mlg, 71
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, 2	Kasus posisi, 71	Petitum, 95
Bab I Pendahuluan, 1	Keabsahan pembuktian, 41	Posita, 95
Bab II Tinjauan Pustaka, 22	Kedudukan alat bukti, 102	Putusan pengadilan, 41
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, 71	Kedudukan bukti fotokopi, 102	RBg, 3
Bab IV Penutup, 106	Kekaburan gugatan, 1, 63, 94, 105	Rumusan masalah, 11
Bahan hukum, 20	Kerangka pemikiran penelitian, 66	Saran, 108
Bahan hukum primer, 20	Kesimpulan, 106	Sengketa perdata, 71
Bahan hukum sekunder, 20	Ketidaksesuaian posita dan petitum, 95	Sistem peradilan perdata, 2
Bentuk gugatan, 55	Latar belakang masalah, 1	Studi kasus, 71
Bukti copy of copy, 102	Lembar pengesahan, iii	Surat pernyataan, iv
Daftar Isi, ix	Lokasi penelitian, 19	Tata cara pengajuan gugatan, 55
Daftar Pustaka, 111	Manfaat penelitian, 11	Teknik pengumpulan data, 20
Dekan Fakultas Hukum UMM, iii	Materi gugatan, 55	Tinjauan pustaka, 22
Dokumen elektronik, 102	Mediasi, 78	Tujuan penelitian, 11
Doktrin hukum, 94	Metode penelitian, 15	UUD 1945, 2
Dosen Pembimbing, vi	Metode yuridis empiris, 16	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 2
		Wanprestasi, 35
		Wawancara, 20
		Yurisprudensi, 41

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : TYO ALAMSAH  
Nim : 202210110311227



**Dengan Judul Skripsi :**  
" KEKABURAN GUGATAN (OBSCUUR LIBEL) DALAM HUKUM  
ACARA PERDARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
145/PDT.G/2025/PN.MLG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

9/26  
1/1

Malang, 19 Desember 2025

  
  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum